

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATA CARA DAN
MEKANISME PENDAFTARAN MEREK
(STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : RENRI PUSPIKA
NPM : 2274201257
KONSENTRASI : PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATA CARA DAN MEKANISME
PENDAFTARAN MEREK
(STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : RENRI PUSPIKA
NPM : 2274201257
KONSENTRASI : PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATACARA DAN MEKANISME
PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI
BENGKULU**


Hari :

Tanggal :

Penyusun:

RENRI PUSPIKA
NPM. 2274201257

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)



3. Mikho Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H, M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Renri Puspika
NPM : 2274201257
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Merek (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu)*" merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Februari 2026
Yang membuat pernyataan




Renri Puspika
NPM. 2274201257

MOTTO

“Skripsi ini bukan sekadar syarat akademik, melainkan proses pembelajaran tentang kesabaran, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab moral dalam mencari serta menyampaikan kebenaran.”

“Melalui proses penelitian yang panjang dan penuh tantangan, skripsi ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan lahir dari ketekunan, keberanian berpikir kritis, dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.”

“Skripsi ini disusun sebagai wujud ikhtiar intelektual dan tanggung jawab akademik, dengan harapan ilmu yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kewajiban studi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, disertai rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan wujud cinta atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang telah tumpah dari berbagai pihak yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini, mulai dari awal perkuliahan hingga terwujudnya karya ilmiah sederhana ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia kesehatan, kelapangan rezeki, serta kekuatan lahir dan batin yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas sebagai sumber kekuatan utama dalam perjalanan pendidikan penulis.
3. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan dengan penuh kesabaran selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini melalui kebersamaan, dukungan, dan semangat saling menguatkan dalam suka maupun duka.

5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, serta doa dengan tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATA CARA DAN MEKANISME PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU)

Oleh:

Renri Puspika

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menganut prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam praktiknya, mekanisme pendaftaran merek di tingkat daerah, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, memegang peranan strategis dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara dan mekanisme pendaftaran merek serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Staf Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta pemohon merek, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran merek telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meliputi tahap pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, pemeriksaan substantif, keputusan, dan penerbitan sertifikat merek. Hambatan yang ditemukan bersifat teknis dan edukatif, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip *first to file*, kesalahan administratif dalam pengajuan permohonan, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek substantif seperti daya pembeda dan persamaan pada pokoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran merek telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis guna mengoptimalkan perlindungan hukum atas merek di daerah.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek.

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE PROCEDURES AND MECHANISMS FOR TRADEMARK REGISTRATION (A CASE STUDY AT THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, BENGKULU PROVINCE)

By:
Renri Puspika

This research is motivated by the importance of legal protection for trademarks as part of Intellectual Property Rights, which adopt the first to file principle as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In practice, the trademark registration mechanism at the regional level, particularly at the Regional Office of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in Bengkulu Province, plays a strategic role in providing services, guidance, and assistance to the public. This study aims to examine the procedures and mechanisms of trademark registration and to identify the obstacles encountered in its implementation. The type of research used is empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with the Head of the Intellectual Property Subdivision, Intellectual Property Service Staff, and trademark applicants, and were supported by a literature review of relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the trademark registration mechanism has been implemented systematically and electronically integrated through the Directorate General of Intellectual Property. The process includes several stages: application submission, administrative examination, publication, substantive examination, decision-making, and the issuance of a trademark certificate. The obstacles identified are technical and educational in nature, including the public's limited understanding of the first to file principle, administrative errors in submitting applications, and a lack of understanding of substantive aspects such as distinctiveness and similarity in principle. It can therefore be concluded that the trademark registration system has been implemented in accordance with legal provisions; however, its effectiveness is influenced by the level of public legal literacy. Therefore, increased socialization, legal education, and technical assistance are needed to optimize trademark legal protection in the region.

Keywords: Intellectual Property, Legal Protection, Trademark Registration

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Merek (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu)”* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor UM Bengkulu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung iklim akademik yang kondusif di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UM Bengkulu.

3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen penguji skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi yang diberikan selama masa studi, yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, __ Februari 2026

Renri Puspika
NPM. 2274201257

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Merek.....	10
B. Ruang Lingkup Merek.....	13
C. Jenis-Jenis Merek	15
D. Perlindungan Hukum terhadap Merek.....	20
E. Syarat Pendaftaran Merek	23
F. Tata Cara Pendaftaran Merek	28
G. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek	30
H. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pendaftaran Merek (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Bengkulu.....	43
B. Hambatan Pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Merek (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Bengkulu.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, peran merek menjadi semakin penting dalam menunjang kegiatan ekonomi dan persaingan usaha.¹ Merek bukan hanya berfungsi sebagai tanda pengenal suatu produk atau jasa, tetapi juga sebagai simbol identitas, reputasi, dan nilai ekonomi dari sebuah entitas bisnis. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.²

Merek memiliki fungsi strategis sebagai alat pembeda (*distinguishing function*) antara barang atau jasa milik satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, merek juga memiliki fungsi promosi dan jaminan kualitas yang memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk tertentu. Dalam konteks hukum, merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan

¹ Rahman, Eral Ade. Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Bisnis di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*. 7 (1). 2025. hlm: 48-62

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1

Intelektual (HKI) yang wajib mendapatkan perlindungan hukum agar pemiliknya memperoleh kepastian dan keadilan dalam berusaha.³

Perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting mengingat tingginya potensi pelanggaran, peniruan, dan persaingan tidak sehat di bidang perdagangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas merek hanya dapat diperoleh melalui proses pendaftaran resmi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (*first to file*), yakni hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat dari negara.⁴

Asas *first to file* ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar serta melindungi mereka dari klaim pihak lain yang mungkin menggunakan merek yang sama atau mirip. Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda dengan sistem perlindungan *deklaratif* seperti pada hak cipta, di mana hak kepemilikan timbul secara otomatis sejak karya diciptakan.⁵ Dengan demikian, proses pendaftaran merek merupakan tahapan

³ Bafadha, Faizah., Alissa, Evalina., Suhermi. Perlindungan Merek Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. 5 (2). 2024. hlm: 152-168

⁴ Latukau, Nanda Salsabila., Berlianty, Teng., Labetubun, Mucgtar Anshary Hamif. Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. 1 (5). hlm: 412-429

⁵ Subagiyo, Dwi Tata., Gasman, Muhammad., Mutfianto, Rindra., Sulistiyo. Legal Protection of Trademark Owner Based on The First to File Ownership Principle. *Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. 6 (7). 2022. hml: 190-204

fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diberikan mandat untuk melaksanakan pelayanan administrasi, perlindungan, dan pengawasan terhadap pendaftaran merek di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, di mana DJKI berfungsi sebagai unsur pelaksana dalam bidang kekayaan intelektual yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM.⁶

Dalam pelaksanaannya di daerah, peran DJKI turut didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan, pelayanan, serta sosialisasi pendaftaran merek kepada masyarakat. Kanwil Kemenkumham berperan penting dalam menjembatani masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memahami prosedur, persyaratan, serta manfaat hukum dari pendaftaran merek.⁷

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

⁷ Hariss, Abdul., Fauzia, Nur., Ramaya, Puti Indah. Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang di Kemenkumham Kota Jambi. *Wajah Hukum*. 7 (1). 2023. hlm: 155-165

Keberadaan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bengkulu memiliki arti strategis dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Bengkulu, sebagai provinsi dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan industri kreatif, memiliki banyak produk lokal yang layak untuk dilindungi melalui pendaftaran merek. Namun, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan informasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan merek di daerah ini.

Pendaftaran merek di Indonesia diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat merek. Adapun proses pendaftaran dilakukan melalui sistem Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang dikelola secara daring oleh DJKI untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi administrasi.⁸

Tahapan pendaftaran merek dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan administratif, pengumuman dalam berita resmi merek, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat. Setiap tahapan ini memiliki dasar hukum dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa DJKI wajib melakukan pemeriksaan substantif terhadap

⁸ Arta, Erlangga Dana., Santoso, Budi. Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi. Notarus. 18 (2). 2025. hlm: 498-517

merek yang diajukan untuk memastikan tidak adanya persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar.

Selain itu, pendaftaran merek juga memiliki fungsi penting dalam mendukung iklim investasi dan perlindungan usaha nasional. Perlindungan merek yang kuat akan memberikan jaminan hukum bagi investor dan pelaku usaha, sehingga mendorong terciptanya kompetisi yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memperkuat sistem pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual, termasuk dengan memperluas peran Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu sebagai pusat informasi, edukasi, dan fasilitasi pendaftaran merek di wilayah tersebut.⁹

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di tingkat daerah. Beberapa kendala yang muncul antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis HKI, lambatnya proses verifikasi berkas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak merek lokal yang belum terdaftar dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.¹⁰

Selain aspek teknis, masih terdapat permasalahan administratif yang cukup kompleks, terutama dalam hal koordinasi antara DJKI pusat dan

⁹ Novfitri, Dea., Amaliah, Kiki., Irawan, Candra. Analisis Prinsip Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Sebagai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. 7 (2). 2025. hlm: 318-331

¹⁰ Leimena, Stevi Josua., Tjonda, Merry., Haliwela, Nancy Silvana. Pendaftaran Merek Dagang dengan Menggunakan Kata Umum. *Totohi: Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1). 2023. hlm: 77-93

Kantor Wilayah. Ketidaksinkronan data pendaftaran serta keterbatasan sistem daring sering kali menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik. Hal ini tentu berimplikasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Tata cara dan mekanisme pendaftaran merek merupakan bentuk penerapan kewenangan pemerintah yang bersifat atributif berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan DJKI maupun Kanwil Kemenkumham harus sesuai dengan prinsip good governance, yakni kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹¹

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud meninjau secara mendalam pelaksanaan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu sebagai representasi dari pelaksanaan fungsi DJKI di daerah. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas penerapan regulasi terkait pendaftaran merek, serta kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual.

¹¹ Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. Efektivitas Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek. *Privat Law*. 11 (1). 2025. hlm: 12-21

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Merek (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu)” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memperbaiki sistem pelayanan pendaftaran merek di tingkat daerah guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara dan mekanisme pendaftaran merek (studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu)?
2. Apa yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek (studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara dan mekanismen pendaftaran merek (studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu).
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata cara dan mekanisme pendaftaran merek (studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), dengan memperkaya pemahaman mengenai tata cara dan mekanisme pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akademik yang membahas hubungan antara norma hukum dan praktik administrasi negara dalam perlindungan hak atas merek, sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran merek di daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkuat pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah, serta menambah pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas dan hasil usaha.